

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

6.1.1. Realisasi program dan kegiatan

Kerjasama antar daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan daerah antara lain sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial budaya, perencanaan, tata ruang dan lain-lain.

Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Forum Gubernur se-Wilayah Belajasumba, dimana pada tahun 2011 ini Provinsi Jambi menjadi tuan rumah pelaksanaan forum ini. Adapun kesepakatan yang dihasilkan pada tahun 2011 terkait percepatan penyelesaian tata ruang wilayah provinsi dalam wilayah BELAJASUMBA, pengoptimalan pengembangan tiga produk unggulan daerah (batubara, perkebunan dan sumber daya kelautan dan perikanan), peningkatan pengelolaan lingkungan dan studi pembangunan terpadu.
2. Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera, dengan kesepakatan yang dicapai pada tahun 2011 adalah percepatan penyelesaian tata ruang wilayah provinsi se-Sumatera, masalah perbatasan dan infrastruktur. Pada bulan Oktober tahun 2011 telah dilaksanakan satu kali rapat tindak lanjut Rakorgub se-Wilayah Sumatera tahun 2011.
3. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada tahun 2011, namun pelaksanaan kerjasama dimulai pada tahun 2012 sampai dengan 2017, dan setiap Provinsi diharapkan komitmennya untuk melaksanakan objek-objek kerjasama dengan dukungan APBD masing-masing. Adapun objek-objek kerjasama terkait pengawasan, pengendalian dan pengamanan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan dan pelestarian; serta pengembangan kerjasama ekonomi regional dan/atau internasional.
4. Kerjasama Daerah di bidang Ket transmigrasian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Provinsi Jambi dengan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dilaksanakan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi. Kerjasama ini hanya berlaku selama tahun 2011, dan telah terlaksana sesuai kesepakatan.

6.1.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada Badan khusus yang memonitoring sekaligus mengevaluasi implementasi hasil kesepakatan Forum Gubernur se-Wilayah Belajasumba dan Forum Gubernur Sumatera oleh masing-masing Provinsi.

Hal ini berimplikasi pada minimnya komitmen masing-masing provinsi dalam pelaksanaannya. Solusinya adalah pelaksanaan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu sebelum dilaksanakan Forum Tahunan untuk memonitoring dan mengevaluasi progress pelaksanaan kesepakatan.

2. Dukungan APBD Provinsi Jambi terhadap pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum memadai. Solusinya adalah melibatkan Kabupaten yang berada pada kawasan pesisir, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur untuk ikut berperan aktif dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.
3. Dalam kerjasama daerah bidang ketransmigrasian tidak ditemukan kendala karena kerjasama ini merupakan lanjutan kerjasama pada tahun sebelumnya.

6.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

6.2.1. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut;

1. Kerjasama tentang penelitian, penyelidikan dan pengembangan di Bidang Kegeologian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari kerjasama ini, pada tahun 2011 telah terdata potensi kepurbakalaan Kabupaten Merangin dan terdokumentasikan data kepurbakalaan bawah tanah dan peta tata guna air situs percandian Muaro Jambi serta rencana pengembangan kawasan situs ini di Desa Danau Lamo.
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI tentang pengembangan lahan pangan berkelanjutan pada Daerah Irigasi Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Tujuan kerjasama adalah menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah irigasi Batang Asai seluas 6.210 Ha sebagai salah satu sumber utama produksi beras nasional untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pelaksanaan penganggaran untuk pelaksanaan kerjasama ini akan dimulai pada tahun anggaran 2012.
3. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Synco Global Indonesia tentang pengerukan Sungai Batanghari dan Pembangunan Terminal Khusus batubara di Wilayah Provinsi Jambi. Sampai akhir tahun 2011, pihak PT. Synco Global baru melaksanakan studi kelayakan atas kegiatan pengerukan Sungai Batanghari.
4. Di bidang pendidikan dan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM), Pada tahun 2011 telah ditandatangani kesepakatan Kerjasama daerah dengan pihak ketiga antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Universitas Indonesia, antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Manajemen Transpor Trisakti. Untuk tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan BAPPENAS, pada tahun 2011 SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi telah diikutsertakan dalam beberapa Diklat yang dilaksanakan oleh BAPPENAS. Sementara untuk kerjasama dengan Sekolah Manajemen Transpor Trisakti, sampai tahun 2011 baru dalam tahap penyusunan rencana aksi untuk kegiatan mulai tahun 2012.

6.2.2. Permasalahan dan Solusi

Sejauh ini belum ditemui permasalahan dalam kerjasama ini, karena secara umum pelaksanaan perjanjian akan dilaksanakan pada tahun 2012.

6.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dialokasikan dana dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dialokasikan dana untuk instansi vertikal berupa dana kantor pusat (KP) dan dana kantor daerah (KD).

Melihat jumlah, luasnya cakupan penanganan dan besaran alokasi anggaran instansi vertikal di Provinsi Jambi yang lebih besar dari alokasi anggaran APBD Provinsi memperlihatkan kepada kita gambaran tentang besar dan banyaknya urusan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di daerah, namun disisi lain apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih terkendala dari sisi pendanaan serta kemampuan dan ketersediaan aparatur pelaksanaannya. Untuk itu kepada Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diwajibkan berkoordinasi dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah pusat yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya dan diwajibkan juga memberikan saran kepada Gubernur atau Bupati/Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada masing-masing instansi vertikal.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2011 sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi

a. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama bahwa kedudukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah organisasi kerja unit eselon II yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI dengan tugas menyelenggarakan tugas Departemen Agama di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi membuat kebijakan dan menetapkan beberapa program serta kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada, program dan kegiatan meliputi :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama melalui kegiatan:
 - Pembinaan kerukunan hidup umat beragama
 - Pembinaan administrasi kepegawaian
 - Pembinaan administrasi keuangan dan bmn

- Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana
- Pembinaan administrasi perencanaan dan administrasi umum
- Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 89,56% dari total anggaran Rp20.549.705.000

- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian agama melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama, dengan realisasi anggaran pada program ini sebesar 97,43% dari total anggaran Rp. 827.000.000,-

- 3) Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bimas Islam.

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 97,9% dari total anggaran Rp. 48.629.103.000.

- 4) Program Pendidikan Islam dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama
- b. Peningkatan Akses dan mutu pendidikan keagamaan Islam
- c. Peningkatan akses dan mutu Madrasah Ibtidaiyah
- d. Peningkatan akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah
- e. Peningkatan akses dan mutu Madrasah Aliyah
- f. Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah
- g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Islam
- h. Penyediaan subsidi pendidikan madrasah bermutu
- i. Penyediaan subsidi Pendidikan Agama Islam bermutu

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 97,46% dari total anggaran Rp. 2,818 Milyar.

- 5) Program Bimbingan masyarakat kristen melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bimas Kristen

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 72,95% dari total anggaran Rp1.879.889.000,-

- 6) Program Bimbingan Masyarakat Katolik melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Katolik
- b. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama katolik
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bimas Katolik

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 43,04% dari total anggaran Rp. 915.000.000,-

7) Program Bimbingan Masyarakat Hindu melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu
- b. Pengelolaan dan Pembinaan urusan Agama Hindu
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bimas Hindu

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 88,17% dari total anggaran Rp528.317.000

8) Program Bimbingan masyarakat Budha melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Budha
- b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Bimas Budha

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 77,89% dari total anggaran Rp2.173.372.000,00

9) Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan haji dan umrah melalui kegiatan:

- a. Pelayanan Haji dan umrah
- b. Pembinaan Haji dan Umrah
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penyelenggaraan haji dan umrah

Pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah 76,76% dari total anggaran Rp3.793.338.000,00

2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Provinsi Jambi pada Tahun 2011 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam bagian anggaran 54 DIPA Tahun 2011 BPS Provinsi Jambi, dengan nilai sebesar Rp14.680.309.000,00 dan menerima surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) dari BPS RI sebesar Rp4.739.538.000,00 sehingga jumlah anggaran 54 Tahun 2011 yang dikelola oleh BPS Provinsi Jambi seluruhnya sebesar Rp19.419.847.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran DIPA mencapai Rp19.013.936.234,00 atau 99,23% dan realisasi SKPA mencapai Rp4.727.473.000,00 atau 99,75%.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala (Sesuai dengan Perpres No. 10 tahun 2006). BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang Pertanahan
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik negara/ daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan
10. Pengawasan dan Pengendalian penguasaan pemilikan tanah
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/ atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1). Program Prioritas Nasional

a. Redistribusi tanah

Target kegiatan ini adalah 6.500 bidang yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten. Target tersebut terealisasi 95 % dengan realisasi anggaran Rp2.801.505.000,00 atau 72% dari jumlah anggaran yaitu Rp3.900.000.000,00.

b. PRONA

Target kegiatan ini sebanyak 4.700 bidang yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) kota dan tercapai 100 %.

Adapun anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.880.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.363.852.000,00 atau 73%.

c. Sertifikasi Tanah Usaha Mikro Kecil

Target kegiatan ini adalah 550 bidang yang tersebar di 4 (Empat) Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp220.000.000,00, target tersebut tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 190.597.000,00 atau 87%.

d. Sertifikasi Tanah Pertanian

Target kegiatan ini adalah 1.400 bidang yang tersebar di 4 (Empat) Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp560.000.000,00 dan Target tersebut tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 502.459.000,00 atau 90%.

e. Pendaftaran Tanah Transmigrasi

Target kegiatan ini adalah sebanyak 7.470 bidang yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten dengan anggaran Rp2.980.000.000,00. Capaian target adalah 3.827 bidang atau 51% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.736.979.000,00 atau 58%.

f. Penerbitan Tanah Terindikasi Terlantar

Target kegiatan ini adalah sebanyak 48 bidang yang tersebar di 1 (Satu) Kabupaten dengan anggaran Rp1.610.625.000,00. Capaian target adalah 1 (satu) bidang atau 2% dengan realisasi anggaran sebesar Rp482.075.000,00 atau 30%.

g. Konsolidasi Tanah

Target kegiatan ini adalah sebanyak 500 bidang yang tersebar di 4 (empat) kabupaten dengan anggaran Rp475.000.000,00. Capaian target adalah 500 bidang atau 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp391.699.000,00 atau 82%.

h. IP4T

Target kegiatan ini adalah sebanyak 3.500 bidang yang tersebar di 4 (empat) kabupaten dengan anggaran Rp600.000.000,00. Capaian target adalah 3.048 bidang atau 87% dengan realisasi anggaran sebesar Rp456.303.000,00 atau 76%.

i. SAMISAKE

Target kegiatan ini adalah sebanyak 2.802 bidang yang tersebar di 11 (sebelas) kabupaten dengan capaian target sebanyak 162 Bidang atau 6%.

4. Kepolisian Negara RI Daerah Jambi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya POLRI dengan anggaran Rp349.732.092.000,00 realisasi capaian Rp347.498.750.610,00 atau 99,36 %.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana POLRI Mandiri dengan anggaran Rp2.258.640.000,00, realisasi capaian Rp2.244.719.193,00 atau 99,38 %.
- c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur POLRI dengan anggaran Rp480.242.000,00 realisasi capaian Rp470.185.000,00 atau 97,91 %.
- d. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur POLRI dengan anggaran Rp1.054.471.000,00 realisasi capaian Rp1.054.471.000,00 atau 100 %.
- e. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia POLRI dengan anggaran Rp671.870.000,00 realisasi capaian Rp591.426.000,00 atau 88,03 %.
- f. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan anggaran Rp1.404.125.000,00 realisasi capaian Rp1.373.246.200,00 atau 97,80 %.
- g. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban dengan anggaran Rp49.150.000,00 realisasi capaian Rp44.280.500,00 atau 90,09 %.
- h. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan anggaran Rp5.382.331.000,00 realisasi capaian Rp5.302.951.000,00 atau 98,53%.
- i. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran Rp41.429.169.000,00 realisasi capaian Rp39.571.579.475,00 atau 95,52%.
- j. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran Rp8.727.418.000,00 realisasi capaian Rp8.189.855.050,00 atau 93,84%.
- k. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi dengan anggaran Rp966.484.000,00 realisasi capaian Rp966.484.000,00 atau 100%.
- l. Program Pengembangan Hukum Kepolisian dengan anggaran Rp366.910.000,00 realisasi capaian Rp350.910.000,00 atau 95,64%.

5. Balai Pengawas Obat dan Makanan

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, dan perubahan terakhir Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan SK Kepala Badan POM RI nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004 dan perubahan kedua SK Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif di tingkat Nasional maupun Internasional, maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menyelenggarakan fungsinya yang mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian kimia, fisika dan mikrobiologi, dan penilaian mutu terhadap produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi ;
- 4) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- 5) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI ;
- 6) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi terdiri dari Program Pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran dari program ini adalah terbayarnya gaji pegawai, terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran dan terlayani publik, terawasnya secara efektif mutu dan keamanan produk, tercegahnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah. Adapun anggaran kumulatif untuk program ini adalah sebesar Rp10.472.706.000,00, realisasi sebesar Rp9.007.790.072,- atau 86,03%.

6. Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Capaian kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi selama Tahun 2011, antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
 - a) Kegiatan pendampingan peningkatan kualitas laporan keuangan
 - 1) Instansi Vertikal
Pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010 pada:
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Sosial Provinsi Jambi

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kejaksaan
- Kanwil Hukum dan Ham
- Satker Manajemen Diknas Dinas Pendidikan
- Satker Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Satker Pendidikan Formal dan Non Formal
- KPU Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Provinsi Jambi
- BPN Kabupaten Batanghari, Kota Jambi dan Kanwil Provinsi Jambi

2) Pemerintah Daerah

Kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2011, berupa pendampingan/ asistensi, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan pada Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Sungai Penuh
- b. Pengelolaan dan Keuangan Daerah di Kabupaten Batanghari, Bungo dan Kota Sungai Penuh
- c. Evaluasi LAKIP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Tebo dan Muaro Jambi
- d. Penyusunan SAKIP DPPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- e. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi.

3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- a. Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM pada PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo dan PDAM Tirta Sako Batuah Di Kabupaten Sarolangun.
- b. Bimtek inventarisasi aset, rekening piutang dan penyusunan laporan keuangan PDAM Tirta Muaro Jambi Di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM Tirta Buana di Kabupaten Merangin.
- d. Bimtek penyusunan corporate plan pada PDAM Tirta Muaro di Kabupaten Tebo.

b) Audit atas Kewajaran Laporan Proyek yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

- a. Audit atas PNPM Mandiri perkotaan (IDB 131-IND/132-IND)
- b. Audit IMHERE, IBRD Loan No. 4789 IND, IDA Credit 4077 IND pada Universitas Jambi.
- c. Audit Keuangan atas program BOS-KITA (Loan 75910/TF-93613 Indonesia BOS) Kabupaten Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta Provinsi Jambi.

- d. Audit Laporan Keuangan Loan IBRD 7476 IND & IDA Credit 4349 IND (BERMUTU)
 - e. Audit Loan ADB 2163/4-INO Comm. Water Sanitation Healty/CWSH di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batanghari.
 - f. Audit atas program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) JICA IP-543 Regional Infratructure for Social Economic (RISE) Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin.
 - g. Audit atas laporan keuangan Early Chilhood Education and Development Project/Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Loan IDA Credit 4205/TF 056841 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Provinsi Jambi.
 - h. Audit atas laporan keuangan SRIP Loan IBRD No. 4834-IND Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
 - i. Audit INTERIM IBRD 7427-IND & IDA Credit 4260-IND FEATI pada Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi.
 - j. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan FEATI Loan IBRD 4727-IND pada Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi.
2. Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah dan Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara/Daerah
 - a) Evaluasi/Koreksi terhadap Penerimaan atau Pengeluaran Negara
 - Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kabupaten Tebo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
 - Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, Tebo, Bungo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.
 - Audit Kinerja atas Pelayanan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sarolangun dan Bungo
 - b) Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011
Kegiatan dalam tahun 2011 dilakukan pada Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Tebo, Bungo, Merangin, Kerinci, Kota Jambi dan Sungai Penuh serta Provinsi Jambi.
 3. Monitoring DAK Tahun 2011
Kegiatan monitoring dalam tahun 2011 dilakukan pada Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Sarolangun dan Provinsi Jambi. Kegiatan Monitoring DAK meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan Pelayanan Dasar, Kesehatan Pelayanan Rujukan, Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi, serta bidang Kelautan dan Perikanan.
 4. Pencegahan dan Pemberantasan KKN melalui Upaya Preventif-Educatif-Represif
 - 1) Pencegahan KKN melalui upaya Preventif-Educatif

- a. Sosialisasi Program Anti Korupsi dan Fraud Control Plan (FCP), dilakukan pada Inspektorat Kota Sungai Penuh, RSUD Mayjen H.A Thalib, asosiasi pengusaha, guru/kepala sekolah dan wartawan di Provinsi Jambi.
 - b. Bimbingan teknis FCP, dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Batanghari serta Dinas ESDM di Kabupaten Muaro Jambi.
- 2) Pencegahan KKN melalui upaya Represif
 Upaya represif yang dilakukan berupa kegiatan audit investigasi, pemberian bantuan kepada instansi penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan memenuhi panggilan menjadi saksi ahli dipersidangan.
5. Pengawasan atau Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektor
 - 1) Pengawasan atas Program/Kegiatan Lintas Sektor
 Realisasi kegiatan selama tahun 2011 adalah melakukan audit atas Audit Kinerja Ketahanan Pangan, Audit Operasional Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja atas Program Jamkesmas, Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah dan Audit Kinerja atas Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kegiatan lintas sektor pada Pemerintah Daerah adalah melakukan analisa dan evaluasi atas hubungan program/kegiatan Pemerintah Daerah dan Pusat.
 - 2) Evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik
 Realisasi kegiatan selama Tahun 2011, meliputi:
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kabupaten Tebo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
 - b. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, Tebo, Bungo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.
 - c. Audit Kinerja atas Pelayanan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sarolangun dan Bungo, kegiatan ini menghasilkan masing-masing 6 output/laporan, yang merupakan laporan atas kinerja pelayanan untuk setiap satuan kerja dilingkungan Kab. Sarolangun dan Bungo.
 - 3) Mediasi untuk Kelancaran Pembangunan
 Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011 berupa Audit investigasi untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan (HKP), yaitu:
 - a. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Mersam pada Dinas ESDM Kabupaten Batanghari.
 - b. Evaluasi HKP kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Bajubang pada Dinas ESDM Kabupaten Batanghari.
 - c. Survey pendahuluan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan proyek listrik pada Dinas ESDM Kabupaten Batanghari.
 - d. Kajian atas rencana pengalihan lokasi kegiatan pembangunan intake dan pipa transmisi PDAM Tirta Saridi Pendung Mudik pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Dirjen Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci.

7. RRI Jambi

Rekapitulasi realisasi siaran program tahun 2011 untuk RRI Jambi untuk seluruh siaran sebanyak 6.570 jam dengan realisasi 6.570 jam atau 100%.

8. Balai Pengelolaan DAS Batanghari (BP DAS Batanghari)

Pada tahun anggaran 2011, BP DAS Batanghari melalui anggaran Departemen Kehutanan melaksanakan Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran Rp47.471.128.000,00. Realisasi sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar Rp41.241.086.100,00 atau sebesar 86,88% untuk kegiatan Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Adapun indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana dan Evaluasi Pengelolaan DAS di 33 Provinsi
- 2) Fasilitasi dan Penanaman Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan
- 3) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Perhutani Sosial di 33 Provinsi

9. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi

Alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tahun 2011 sebesar Rp9.766.620.000,00 yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membuat kebijakan dan menetapkan beberapa program serta kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada, program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU

a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU

Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan dana Rp617.300.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp604.286.250,00 atau 98%.

b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data

- Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan dengan dana sebesar Rp626.200.000,00 realisasi dana sebesar Rp622.111.300 atau sebesar 95%.
- Layanan Operasional dan Pelayanan TI, berupa penyusunan/ updating data pemilih dengan dana sebesar Rp5.600.000,00 realisasi sebesar 100%.
- Laporan pelaksanaan kegiatan berupa monitoring dan evaluasi, TAPKIN, LAKIP dan sistem pelaporan dengan dana sebesar Rp24.716.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp24.1871.790,00 atau sebesar 98%.

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian berupa: penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM, sidang kehormatan, layanan peningkatan kompetensi SDM, layanan pengadaan pegawai baru, PAW anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp484.980.000,00 realisasi sebesar Rp251.876.790,00 atau 51,94%.

- d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dengan layanan dukungan administrasi perkantoran sebesar Rp169.444.000,00, realisasi sebesar Rp157.491.650,00 atau 92,95%. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
- e. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dengan anggaran sebesar Rp55.730.000,00 untuk supervisi dan dokumentasi perubahan peraturan KPU tentang Pemilu dan Pemilukada serta pengisian keanggotaan DPRD, realisasi untuk kegiatan ini sebesar Rp54.901.349,00 atau 99%.
- f. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan membuat rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu, sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan anggaran sebesar Rp111.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.502.255,00 atau 84,50%.